

1. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi

1. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal.

2. Uraian sebagaimana tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi berdasarkan program kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi melalui fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, perluasan akses pembiayaan/permodalan dan non pembiayaan, pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi, dan perlindungan koperasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi program pemberdayaan dan pengembangan koperasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pengembangan Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tiga (3) seksi yaitu

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang fasilitasi usaha koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan pemberdayaan koperasi dan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. menyusun konsep kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

1. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan dan non pembiayaan bagi koperasi sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. menyusun rencana pelaksanaan perlindungan koperasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;

- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi

1. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan teknis Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.